



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 421/ 87 /KPTS/DISDIKBUD.ME-4/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN KABUPATEN MUARA ENIM

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan Perluasan jangkauan pelayanan Pendidikan Menengah Pertama dalam Kabupaten Muara Enim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Dalam Wilayah Kabupaten Muara Enim;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Pasal 1

Dengan Keputusan ini diperpanjang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dalam Kabupaten Muara Enim sebagai Berikut :

1. SMPN 2 Semende Darat Ulu berkedudukan di Jl. Kerio H. Ahmad Sawi Desa Cahaya Alam Kec. Semende Darat Ulu
2. SMPN 2 Semende Darat Tengah berkedudukan di Jl Pematang Panjang Desa Kota Padang Kec. Semende Darat Tengah
3. SMPN 2 Semende Darat Laut berkedudukan di Jalan Raya Desa Tanah Abang Kec. Semende Darat Laut
4. SMPN 2 Rambang Niru berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Desa Lubuk Raman Kec. Rambang Niru
5. SMPN 1 Rambang berkedudukan di Jalan Raya Desa Sugi Waras Kec. Rambang
6. SMPN 1 Lubai Ulu berkedudukan di Jl. Raya Prabumulih - Baturaja Desa Karang Agung Kec. Lubai Ulu
7. SMPN 5 Sungai Rotan berkedudukan di Jl. Proklamasi Desa Sukacinta No.1 Kec. Sungai Rotan

Pasal 2

- (1) Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran Operasional Sekolah menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah/Penyelenggara Sekolah termasuk tenaga Pendidik dan Kependidikan sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini
- (2) Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti aturan dan petunjuk yang berlaku.
- (3) Kepala Sekolah/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis perkembangan Sekolah yang menjadi tanggung jawabnya kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
- (4) apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dapat mengevaluasi mencabut kembali keputusan ini.

Pasal 3

Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung tanggal dikeluarkan disampaikan dengan 14 Juni 2025 dan harus

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 59 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Regrouping Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Muara Enim

Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala:

1. SMPN 2 Semende Darat Ulu Nomor : 421/084/SMPN2SDU/2021 Tanggal 02 Juni 2021
2. SMPN 2 Semende Darat Tengah Nomor: 424/346/SMPN 2 SDT/2021 Tanggal 31 Mei 2021
3. SMPN 2 Semende Darat Laut Nomor : 420/089/SMPN2SDL/2021 Tanggal 31 Mei 2021
4. SMPN 2 Rambang Niru Nomor : 420/065/SMPN2/RB/2021 Tanggal 28 Mei 2021
5. SMPN 1 Rambang Nomor : 421/088/SMPN1 RN/2021 Tanggal 28 Mei 2021
6. SMPN 1 Lubai Ulu Nomor : 420/125/SMPN1. LU/2021 Tanggal 31 Mei 2021
7. SMPN 5 Sungai Rotan Nomor : 421/041/SMPN5 SR/2021 Tanggal 31 Mei 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

segera diperpanjang/ diperbaharui paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Izin Operasional ini berakhir.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Muara Enim
Pada Tanggal : 14 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim



IRRAWAN SUPMIDI., S.Pd., S.Mn., M.M
NIP. 19650430 198903 1 004